

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Indonesia adalah Negara agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian sehingga sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang harus diperhatikan karena memiliki peran penting bagi masyarakat. Peran sektor pertanian antara lain adalah penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB), menyediakan lapangan kerja, menyediakan bahan pangan dan karenanya sektor pertanian sangat mempengaruhi konsumsi dan gizi masyarakat, mendukung sektor industri baik hulu maupun hilir, dan menyumbang devisa ekspor. Kelapa sawit merupakan komoditas utama perkebunan di Indonesia. Komoditas kelapa sawit mempunyai peran yang cukup strategi dalam perekonomian Indonesia. Karena minyak sawit merupakan bahan utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinu ikut menjaga kestabilan harga minyak sawit (Pratiwi et al., 2019).

Kelapa sawit di Indonesia saat ini merupakan salah satu komoditi ekspor yang sangat besar di Indonesia. Bahkan tanaman kelapa sawit juga termasuk tanaman penghasil minyak nabati yang dapat menjadi andalan dimasa depan karena berbagai kegunaannya bagi kebutuhan manusia. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan dan devisa Negara. Peluang usaha kelapa sawit sudah jelas memiliki potensi besar sebagai sumber ekonomi keluarga. Dalam perekonomian makroekonomi Indonesia, industri minyak sawit memiliki peran strategis, antara

lain penghasil devisa terbesar, lokomotif perekonomian nasional, kedaulatan energi, pendorong sektor ekonomi kerakyatan, dan penyerapan tenaga kerja. Dalam aspek ekonomi, industri minyak sawit berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dalam bentuk devisa dan pendapatan Negara, pembangunan ekonomi daerah, dan peningkatan pendapatan(Purba & Sipayung, 2017).

Sebagai negara pertanian, Indonesia berpeluang untuk menjadi market leader pada berbagai komoditi pertanian. Peluang dan prospek pasar agroindustry cukup terbuka lebar, tergantung bagaimana cara menggarap dan memanfaatkan yang ada. Sangat dipahami bahwa pembangunan agribisnis kelapa sawit merupakan industri yang diyakini bisa membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Hal ini dikarenakan industri kelapa sawit merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, berupa lahan subur, tenaga kerja produktif, dan sinar matahari yang melimpah sepanjang tahun. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadi suatu perubahan dalam pola hidup masyarakat disekitarnya. Di sisi lain keberhasilan perkebunan kelapa sawit diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan dipedesaan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat(Saverus, 2019).

Riau merupakan provinsi dengan Luas Areal perkebunan kelapa sawit terbesar di Indonesia Riau memiliki sumber daya alam, baik kekayaan yang terkandung diperut bumi, maupun hasil hutan dan perkebunannya. Provinsi riau masih sangat mengandalkan sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi, maka dari itu sektor pertanian sangat penting untuk provinsi Riau. Provinsi Riau

menurut jenis tanaman, perkebunan sawit mendominasi dari semua tanaman perkebunan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, berdasarkan wilayahnya, Riau menjadi provinsi yang memiliki perkebunan kelapa sawit terluas. Luasnya mencapai 2,86 juta ha(BPS).

Kepemilikan lahan kelapa sawit di Provinsi Riau, yang dikuasai oleh Perkebunan Besar Negara dengan luas 75 ribu hektar (2,63 persen), diproduksi 394 ribu ton, Perkebunan Besar Swasta dengan luas 1,02 juta hektar (35,72 persen), diproduksi 3,75 juta ton, Perkebunan Rakyat dengan luas 1,76 juta hektar (61,65 persen), diproduksi 4,82 juta ton (BPS Provinsi Riau, 2021). Akan tetapi peneliti menduga bahwa lahan sawit yang dimiliki masyarakat tidak dimiliki oleh masyarakat lokal itu sendiri. Namun, penting untuk dicatat bahwa situasi kepemilikan lahan di Riau sangat kompleks dan bervariasi. Seiring berjalannya waktu, banyak lahan yang dulunya dimiliki oleh masyarakat adat atau penduduk setempat telah beralih kepemilikan ke perusahaan perkebunan besar atau individu yang tidak berasal dari daerah tersebut. Perubahan ini bisa terjadi karena berbagai faktor, termasuk regulasi pertanahan, investasi besar, dan perubahan kebijakan pemerintah. Sementara beberapa masyarakat adat atau warga asli di Riau mungkin masih memegang kepemilikan atas sebagian lahan kelapa sawit, banyak faktor telah mempengaruhi dinamika kepemilikan lahan dalam beberapa tahun terakhir(Muazis, 2020).

Namun, penulis menduga kepemilikan lahan yang dimiliki oleh masyarakat sejumlah luas 1,76 juta hektar (61,65 persen), bukan benar benar dimiliki masyarakat lokal tetapi bisa dimiliki oleh investor pendatang, sebagai contoh di salah satu Desa yang ada di Riau yaitu Desa Teluk Bano1, sebagaimana penulis mengamati atas kepemilikan lahan sawit di desa penulis

sendiri. Dampaknya akan sangat tergantung pada sejumlah faktor, termasuk pengelolaan lahan, distribusi manfaat, dan dampak lingkungan. Situasi kepemilikan lahan kelapa sawit di Provinsi Riau, seperti daerah di Teluk Bano 1, dapat sangat bervariasi dan kompleks. Tidak ada data pasti yang dapat memberikan gambaran akurat tentang sejauh mana lahan kelapa sawit dimiliki oleh warga pendatang dibandingkan dengan warga asli atau masyarakat adat (Handadi, 2020).

Distribusi sumber daya alam yang tidak merata di antara individu atau kelompok orang dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan bervariasi. Kemampuan untuk mendapatkan modal atau dukungan finansial untuk mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya alam adalah faktor penting. Orang yang memiliki akses ke pinjaman, investasi, atau sumber daya finansial lainnya dapat lebih mudah menguasai sumber daya. Dalam banyak kasus, hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya alam. Solusi untuk masalah ini sering melibatkan perubahan kebijakan, perlindungan hak kepemilikan, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari sumber daya alam didistribusikan secara adil kepada komunitas lokal (Sumberdaya, n.d.).

Tingkat pendidikan dan keterampilan individu atau kelompok juga memainkan peran. Pendidikan yang baik dalam bidang terkait sumber daya alam dapat membantu seseorang mengelola sumber daya secara efektif. Kekurangan pendidikan dan kapasitas di kalangan masyarakat lokal atau pemerintah setempat dapat membuat mereka kurang berdaya dalam bernegosiasi atau mengelola sumber daya alam dengan efisien. Kesenjangan kekuasaan dalam suatu negara atau wilayah dapat menciptakan peluang bagi orang asing untuk

memanipulasi situasi demi kepentingan mereka. Mereka mungkin dapat mempengaruhi pejabat pemerintah atau lembaga penegakan hukum untuk mengamankan hak kepemilikan atau izin pengelolaan sumber daya. Ketidaksetaraan ini seringkali melibatkan perubahan kebijakan, perlindungan hak kepemilikan lokal, pembangunan kapasitas lokal, dan upaya untuk memastikan bahwa manfaat dari pemanfaatan sumber daya alam didistribusikan secara adil kepada komunitas lokal (Kusnendi, 2018).

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mana, mengapa terjadi perbedaan signifikan kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat pendatang dari daerah luar terhadap masyarakat lokal.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa sebagian masyarakat pendatang atau menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang lebih banyak, sedangkan masyarakat lokal maupun adat memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang sedikit di Desa Teluk Bano1?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan ketidakadilan atas kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut di Desa Teluk Bano1?

## **C. Tujuan penelitian**

Setiap penelitian tentunya memiliki tujuan penelitian. Demikian pula dengan penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat pendatang menguasai lahan perkebunan kelapa sawit lebih banyak, sedangkan masyarakat lokal maupun adat memiliki lahan perkebunan sawit yang sedikit di Desa Teluk Bano1.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan ketidakadilan atas kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut di Desa Teluk Bano1.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan keilmuan, khususnya kajian keilmuan yang berkaitan dengan ketidakadilan kepemilikan lahan sawit, terutama perbedaan signifikan kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara warga pendatang dari daerah luar terhadap warga lokal di Desa Teluk Bano1.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai perbedaan kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara warga pendatang dari daerah luar terhadap warga lokal, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

#### **E. Tinjauan pustaka**

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Peneliti pertama sukpti hartiharjono ( 2017), dalam penelitiannya menguraikan tentang potensi konflik sosial dalam masyarakat transmigran, terutama dalam antara transmigran lokal dan transmigran pendatang, serta terbentuknya modal sosial sebagai kekuatan yang berguna untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan bersama di daerah tujuan transmigrasi. Kajian penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi untuk menghimpun data. Wawancara mendalam yang dipadu dengan interview guide dilakukan dengan informan para transmigran yang berasal dari transmigran lokal suku suku paser maupun dengan transmigran yang berasal dari jawa. Observasi partisipasi dilakukan untuk melihat aktivitas keseharian atau kehidupan sosial warga. Kajian ini menemukan bahwa potensi konflik yang ada terkait dengan sejarah penyediaan dan distribusi lahan transmigran dan dinamika akses pada sumber daya ekonomi, namun potensi konflik tersebut menghambat terbentuknya modal sosial yang mengikat semua anggota masyarakat.

Peneliti kedua ica wulansari (2016) dalam penelitiannya menguraikan tentang pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mendukung industri minyak sawit dan memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi disektor ini. Kebijakan kebijakan tersebut hanya fokus terhadap

kepentingan ekonomi dan minimnya perhatian terhadap isu sosial dan lingkungan hidup. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisa melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasilnya, penulis berusaha mendiskusikan hubungan antara beragam konsep dan teori mengenai Resistensi, Modernisasi dan Teori Sistem Dunia. Faktanya, Indonesia sebagai produsen minyak sawit tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga karena politik global yang telah dibentuk untuk membatasi keuntungan yang didapatkan. Sementara itu, provinsi Kalimantan Tengah mengalami dampak negative terhadap lingkungan hidup dan sosial yang disebabkan oleh industri minyak sawit. Warga dusun Tanjung Pustaka menolak wilayahnya dijadikan perkebunan sawit karena mereka yakin hidupnya akan lebih baik dibandingkan menjadi bagian dari perkebunan sawit.

Peneliti ketiga Saddam Hasri (2013), dalam penelitiannya menguraikan tentang gadai lahan sawit dan karet sejak dulu telah memainkan peran penting didalam kehidupan masyarakat, dalam hal-hal tertentu, menggadaikan lahan sawit, bahkan jauh lebih penting dari pada yang lain. Praktik gadai lahan sawit dan karet yang terjadi dalam masyarakat melayu khususnya di Desa Siarang-Arang, Kecamatan Pujud yaitu jika seseorang ingin meminjam uang maka lahan sawit atau karet miliknya dijadikan jaminan atau tanggungan, kemudian lahan sawit atau karet tersebut dikelola oleh pemberi gadai dalam hal ini murtahin. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research) yang dilaksanakan di desa Siarang-arang kecamatan Pujud. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah pendekatan sosiologis-yuridis syariah yakni pendekatan yang digunakan untuk melihat suatu masalah gadai lahan sawit atau karet yang



ada dalam masyarakat melayu khususnya di Desa Siarang-Arang, Kecamatan Pujud kemudian dibahas dan dinilai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Peneliti keempat Nabyla (2022), dalam penelitiannya menguraikan tentang konflik agraria merupakan masalah yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di provinsi kepulauan Bangka Belitung. Penyelesaian konflik agraria memerlukan pendekatan yang tepat dan beragam untuk mengatasi berbagai faktor penyebab konflik tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana metode penelitian kualitatif membantu menjelaskan fenomena secara mendalam dan dilakukan dengan mengumpulkan informasi sedalam mungkin. Maka dari itu, metode kualitatif menekankan pada pengamatan terhadap fenomena dan mempelajari makna dari fenomena tersebut. Pada tulisan ini, penulis menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx menegaskan, bahwa teori ini dipicu dalam hubungan pertentangan antar kelas borjuis yang melawan kelas proletariat dalam merebut hak-hak ekonomi (alat produksi).

Peneliti kelima Kasmanedi (2022), dalam penelitiannya menguraikan tentang pengakuan adanya hak ulayat sudah diatur dalam pasal 18B UUD 1945 dan ditegaskan oleh pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah hal yang wajar, karena hak ulayat dan masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun demikian, berbagai kasus tanah ulayat yang muncul dalam skala regional atau nasional, tidak akan pernah mendapatkan penyelesaian yang utuh tanpa adanya kriteria objektif yang diperlukan sebagai tolak ukur untuk menentukan keberadaan hak ulayat dan pelaksanaannya. Penguasaan tanah oleh negara bukan berarti dimiliki, tetapi sebagai penguasa atas tanah,

negara hanya memberikan pengaturan mengenai hak atas tanah yang dapat diberikan atas tanah, peruntukan, penggunaan dan pemeliharannya serta pengaturan mengenai perbuatan hukum. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normative. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

Peneliti keenam Ariandi (2021), dalam penelitiannya menguraikan tentang perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilakukan dalam Kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat tempatan dan masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Perhutanan sosial menjadi mandate melalui peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P-83 Tahun 2016 yang merupakan wujud nawacita presiden jiko Widodo. Capaian perhutanan sosial sampai saat ini masih jauh dari target 12,7 juta hektar pada tahun 2019, capaian perhutanan sosial diseluruh Indonesia baru mencapai 1,3 juta hektar. Riau dalam merealisasikan perhutanan sosial sangat lambat, dari 1,4 juta hektar yang ditargetkan untuk provinsi Riau baru mencapai 83.928 hektar ditahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yakni berusaha menganalisis pengembangan dan strategi percepatan perhutanan sosial (meningkatkan komitmenkebijakan pemerintah daerah, harmonisasi lingkungan kebijakan dan sinergisitas pelaku kebijakan).

Peneliti ketujuh charisma (2018), dalam penelitiannya menguraikan tentang Peran perkebunan dalam penyediaan peluang usaha semakin penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, sementara peluang

kerja di subsektor lain semakin terbatas. Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 255,5 juta jiwa dan 20 tahun kemudian (tahun 2035) menjadi 305,7 juta jiwa (BPS, 2016). Saat ini, hampir separuh penduduk Indonesia tinggal di pedesaan dan bergantung pada perkebunan sebagai sumber pendapatannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perlu atau tidaknya penetapan batas maksimum izin penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dari aspek ekonomi dan hukum dengan mempertimbangkan aspek efisiensi dan keadilan, mengingat komoditas tersebut merupakan komoditas strategis nasional andalan. Metodologi yang digunakan dalam tinjauan ini dibangun pada kerangka dinamika Sistem melalui Causal Loop Diagram (CLD) yang menunjukkan hubungan relevan dan umpan balik antar parameter model berdasarkan prinsip efisiensi dan keadilan. Selain itu, analisis peraturan perundang-undangan terkait pembatasan luas lahan pada usaha perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

Peneliti kedelapan Dwi Kusumo (2020), dalam penelitiannya Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji isu krusial dalam RUU Cipta Kerja bab Pertanahan dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang terkandung secara substansial dalam UUPA sertamenganalisa dampak negatif yang dimungkinkan timbul jika RUU Cipta Kerja diterapkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan melakukan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RUU Cipta Kerja bab Pertanahan belum mewakili segenap rakyat Indonesia dalam mewujudkan kepastian hukum, dan belum dapat dibaca sebagai “calon” produk hukum yang utuh dan menyeluruh karena penyusunannya keluar dari prinsip-prinsip

UUPA. Jika diterapkan, RUU Cipta Kerja Bab Pertanahan berpotensi melanggar hak-hak rakyat kecil yang memiliki posisi tawar yang lemah.

Peneliti kesembilan Indraswanti (2023), dalam penelitiannya menguraikan Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh minyak sawit terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu. Berdasarkan data sekunder dan primer BPS, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis kontribusi kelapa sawit terhadap perekonomian Provinsi Bengkulu. Luas lahan perkebunan kelapa sawit lebih dari 50% dari seluruh luas lahan perkebunan di Bengkulu. Tingginya produktivitas CPO, kelapa sawit merupakan komoditas yang sangat potensial untuk meningkatkan perekonomian Bengkulu. Terdapat korelasi yang kuat dan positif antara luas lahan kelapa sawit dengan disparitas pendapatan kabupaten/kota, angka kemiskinan, dan pendapatan perkapita. Aktivitas perkebunan kelapa sawit pada tahun 2022 relatif stabil, namun responden memperkirakan akan meningkat pada Triwulan IV-2022. Optimisme responden membuat prediksi penyerapan tenaga kerja meningkat. Dampak positif dunia usaha terhadap kesejahteraan masyarakat tercipta melalui efek pengganda lapangan kerja dan pengganda pendapatan.

Peneliti kesepuluh Fathul (2021), dalam penelitiannya menguraikan Permasalahan tentang tanah adat mempunyai implikasi yang cukup luas karena menyangkut eksistensi dari sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya masyarakat hukum adat yang merasa paling berhak atas tanah dimaksud. Permasalahan hukum penyebab konflik atau potensi konflik di daerah Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang menjadi hambatan serius dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologi hukum (socio-legal research) dengan

menggunakan pendekatan interdisipliner antara aspek penelitian sosiologis dan antropologis dengan pendekatan normatif, yang memakai cara analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis suatu data secara mendalam dan holistik. Konsekuensi dari penelitian hukum yang menggunakan paradigma socio-legal adalah menggunakan penggabungan metode yuridis normatif dengan metode sosiologis kualitatif.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh penulis, maka penelitian ini membahas tentang mengapa terjadi perbedaan signifikan kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara warga pendatang daerah luar atau investor pendatang di Kabupaten Rokan Hilir terhadap warga lokal Kabupaten Rokan Hilir. Pada penelitian ini, penulis berfokus pada apa faktor penyebab terjadi perbedaan signifikan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit antara warga pendatang terhadap warga lokal, sehingga penulis menduga banyaknya terjadi permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian sebelumnya ialah kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir terhadap perbedaan signifikan kepemilikan perkebunan kelapa sawit, serta pada penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan penelitian dengan tema yang sama tentang perbedaan signifikan kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara warga pendatang atau investor pendatang terhadap warga lokal di Kabupaten Rokan Hilir.

## **F. Kerangka teori**

Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori of akses yang diperkenalkan oleh jesse c ribot dan nancy lee peluso pada tahun 2003, teori

akses ini digunakan untuk melihat kenapa sebahagian orang baik investor maupun perusahaan menguasai lahan perkebunan kelapa sawit lebih banyak sedangkan sebahagian masyarakat lokal maupun adat hanya memiliki lahan yang lebih sedikit dan faktor apa saja yang menyebabkan ketidakadilan kepemilikan tersebut.

### **1. Teori Akses.**

Menurut Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso teori akses adalah teori yang menjelaskan bahwa akses itu merupakan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari sesuatu, termasuk objek material, manusia, institusi, dan simbol, berbeda dari kepemilikan yang diartikan “hak untuk menikmati atau mengambil atau mendapat manfaat dari sesuatu” (Ribot & Peluso, 2003). Teori akses lebih tepat dimaknai sebagai sekumpulan kekuasaan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu menguasai sesuatu atau manfaat dari sumber daya alam. Dalam konteks penelitian ini penulis mencoba mencari tau bagaimana investor atau perusahaan dapat menguasai sebanyak-banyaknya lahan perkebunan kelapa sawit dibandingkan dengan masyarakat lokal maupun adat yang hanya menguasai sedikit dari lahan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian *theory of access* yang dilakukan oleh Jesse C. Ribot dan Nancy Lee Peluso dalam mekanisme akses struktural dan relasional menjelaskan bahwa mengapa seseorang dapat menguasai lahan perkebunan kelapa sawit lebih banyak dan mendapatkan keuntungan disebabkan oleh beberapa faktor yakni : Pertama memiliki akses terhadap *technology* adalah memediasi akses sumber daya dalam beberapa cara Banyak sumber daya yang tidak dapat diekstraksi

tanpa menggunakan alat atau teknologi yang lebih maju sehingga hal tersebut dapat menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadapnya (Bunker, 1985). Sebagai contoh senjata juga merupakan teknologi yang dapat memfasilitasi penegakan hak asasi manusia dan akses terlarang, ketika para pedagang bahan bakar kayu hendak menebang kayu di hutan Makacoulibantang di Senegal Timur, salah satu pemerintah daerah menjalankan kendalinya atas akses hutan dengan mengancam akan menembak siapa pun yang menebang pohon di dekat desanya.

Kedua, akses terhadap modal jelas merupakan faktor yang menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya dengan mengendalikan atau mempertahankan akses terhadap sumber daya tersebut. Akses terhadap modal umumnya dianggap sebagai akses terhadap kekayaan dalam bentuk keuangan dan peralatan yang bisa digunakan untuk ekstraksi, produksi, konversi, mobilisasi tenaga kerja, dan proses lain yang terkait dengan perolehan manfaat dari benda dan orang (Blaikie, 1985). Sebagai contoh penanaman pohon dapat berfungsi untuk mengklaim hak milik atas tanah, kekayaan atau modal juga mempengaruhi jenis akses lainnya karena kekayaan, identitas sosial dan kekuasaan saling berkaitan.

Ketiga, akses terhadap pasar adalah tindakan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya dalam berbagai cara. Kemampuan untuk mengambil manfaat secara komersial dari suatu sumber daya lebih bergantung pada apakah pemilik memiliki akses terhadap pasar dibandingkan apakah seseorang mempunyai hak atas sumber daya tersebut (Tawney, n.d.). Sebagai contoh suku Kayapo dan kelompok masyarakat asli lainnya yang mengumpulkan produk-produk hutan hujan dan menjualnya

langsung ke Cultural Survival, Conservation International, dan Pengecer seperti The Body Shop yang memperoleh akses pasar yang lebih disukai, sehingga meningkatkan bagian keuntungan mereka dari mengekstraksi produk-produk hutan hujan.

Keempat, akses terhadap tenaga kerja dan peluang kerja juga menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, mereka yang mengontrol akses terhadap tenaga kerja bisa mendapatkan keuntungan dari suatu sumber daya pada tahap mana pun ketika tenaga kerja dibutuhkan sepanjang umur sumber daya tersebut atau sepanjang jalur yang ditempuh oleh komoditas yang berasal dari sumber daya tersebut (Appadurai, 1986). Sebagai contohnya kondisi penyediaan tenaga kerja jika terjadi perubahan, distribusi sumber daya antara pihak yang mengontrol akses dan pihak yang berupaya memperoleh atau mempertahankan akses tenaga kerja juga dapat berubah. Jadi penyadap karet di Kalimantan Barat, bisa mendapat 70% bagian produk lateks petani kecil ketika mereka mempunyai akses terhadapnya banyak peluang kerja alternatif. Saat pekerjaan penyadap karet jumlahnya langka para penyadap hanya menerima bagian sebesar 30% (N. dan C. P. Peluso, 1996).

Kelima, akses terhadap pengetahuan penting dalam membentuk siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, keyakinan, kontrol, ideologis, dan praktik diskursif, serta sistem makna yang dinegosiasikan, membentuk semua bentuk akses (Shipton, 1992). Untuk beberapa sumber daya, akses mungkin didorong oleh lebih dari sekedar tuntutan ekonomi atau moral atas hak subsisten, itu juga melayani tujuan sosial, politik, dan ritual, mewakili kekerabatan, hubungan kekuasaan, atau kehar.,monisan ritual (Peluso, 1996).Seperti contoh di beberapa daerah kalimantan, terdapat buah durian baik



nilai guna maupun nilai tukar bagi pewaris pohon tersebut seringkali sekumpulan pemilik yang merupakan saudara kandung atau sepupu keturunan dari penanam pohon tetapi diklaim dengan cara lain oleh anggota masyarakat dimana pohon tersebut berada. Penduduk desa mengingat sejarah peristiwa penting tersebut dengan memberi nama pada pohon-pohon tersebut, pohon-pohon yang berumur panjang juga menjadi penanda di mana rumah-rumah panjang sebelumnya berdiri. Menebang pohon durian memerlukan ritual yang mengakui klaim nenek moyang dan penduduk desa (Appell, 1996).

Keenam, akses terhadap otoritas membentuk kemampuan individu untuk mengambil manfaat dari sumber daya seperti yang ditunjukkan sebelumnya, hukum secara persial mempengaruhi akses terhadap sumber daya, modal, pasar dan tenaga kerja. Akses istimewa terhadap individu atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dapat sangat mempengaruhi siapa yang memperoleh manfaat dari sumber daya tersebut (Thompson E.P., 1975). Seperti contoh Mereka yang tidak punya uang mungkin tidak bisa mendapatkan uang serta tidak mampu membayar bahkan biaya komunikasi dengan agen atau pejabat negara bagian, mereka mungkin tidak dapat mengambil cuti sehari untuk bersepeda sejauh 60 kilometer ke kantor perwakilan negara bagian, sehingga hal tersebut membatasi akses mereka dalam melakukan sesuatu (Blaikie, 1985).

Ketujuh, akses melalui identitas sosial sangat mempengaruhi distribusi manfaat dari berbagai hal, akses ini sering kali dimediasi oleh identitas sosial atau keanggotaan dalam suatu komunitas atau kelompok, termasuk pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, agama, status, profesi, tempat lahir, pendidikan umum, atau atribut lain yang membentuk identitas

sosial (Moore, 1986). Seperti contoh akses terhadap sumber daya tertentu, seperti hak memancing, berburu dan meramu di AS, dinegosiasikan dengan kelompok penduduk asli Amerika melalui perjanjian-perjanjian awal dan dengan pengecualian beberapa kelompok dari proses perjanjian pada abad kesembilan belas bahkan di seluruh dunia saat ini, wacana mengenai "suku" dan kelompok "pribumi" telah menjadi taktik untuk strategi inklusi dan eksklusi. (Huntsinger, 1995).

Akses-akses yang telah dijelaskan diatas membuktikan bahwa para investor, perusahaan, bahkan masyarakat yang memiliki lebih banyak lahan perkebunan kelapa sawit terbukti karena mereka telah menguasai dan memahami faktor-faktor yang dijelaskan oleh Jesse C.Ribot dan Nancy Lee Peluso dalam penelitiannya yang berjudul *A Theory of Acces*, sedangkan sebagian lainnya yang menguasai lebih sedikit lahan perkebunan kelapa sawit disebabkan karena mereka tidak menguasai serta memahami faktor-faktor yang telah dijelaskan.

## **2. Kepemilikan Lahan**

Konsep property atau kepemilikan muncul dari konsep hak (rights) dan kewajiban (obligations) yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat, dan tradisi, atau konsensus yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat dalam hal kepentingannya terhadap sumber daya. Seseorang yang hidup terisolasi di suatu wilayah tidak akan berkepentingan dengan masalah hak kepemilikan. Akan tetapi ketika kita hidup bersama dalam sebuah komunitas masyarakat, maka diperlukan adanya aturan menyangkut hak milik, baik milik

pribadi maupun hak milik bersama, beserta penegakan aturannya (Ostrom, 2000).

Konsep kepemilikan mengatur hubungan diantara masyarakat dalam sebuah sistem sosial dan ekonomi. Memiliki hak atas suatu barang atau jasa mencerminkan adanya hubungan penguasaan dan pembatasan-pembatasan. Oleh karenanya, (North. D.C, 1990) mendefinisikan sistem hak kepemilikan sebagai bagian dari institusi sosial berupa norma dan aturan-aturan yang membangun interaksi dalam masyarakat. Kepemilikan merupakan hubungan individu dengan individu lain terhadap sesuatu, dan menjadi instrument dalam mengendalikan hubungan dan mengatur siapa memperoleh apa melalui penggunaan yang disepakati bersama (Kartodihardjo, 1998).

Perubahan sistem kepemilikan dapat merubah kinerja ekonomi dan perubahan sistem ekonomi dapat merubah pola kepemilikan sumber daya, yang dapat diperoleh melalui pembelian, pemberian dan hadiah, atau melalui pengaturan administrasi pemerintah. Sumber daya milik bersama biasanya dimiliki oleh pemerintah nasional, pemerintah lokal, kelompok masyarakat, maupun individu secara private, atau dapat digunakan secara bersama oleh siapapun yang dapat memanfaatkannya karena digolongkan sebagai open acces resources (sumber daya alam yang terbuka hak aksesnya) (Ostrom, 2000).

Kepemilikan lahan adalah hak hukum atau kepemilikan legal atas sebidang tanah atau properti yang dimiliki oleh seseorang, perusahaan, atau entitas hukum lainnya. Kepemilikan lahan memberikan pemiliknya hak untuk menguasai, menggunakan, dan mengalihkan tanah atau properti tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku. Seringkali pada obyek yang sama, misalnya lahan,

terdapat berbagai hak yang melekat dan hak-hak ini dapat saja dimiliki tidak hanya oleh satu orang atau kelompok. Inilah yang kemudian menyebabkan mengapa konsep hak kepemilikan seringkali dijelaskan dengan prinsip “bundle of right” Schlanger dan (Ostrom, 1996) mengidentifikasi 5 jenis hak yang paling relevan dengan pemanfaatan CPR, yaitu access, withdrawal, management exclusion and alienation. Masing-masing hak tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Hak akses (right of access) : adalah hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu, dan menikmati barang jasa yang terdapat didalamnya.
2. Hak pemanfaatan (rights of withdrawal) : adalah hak untuk mengambil suatu unit hasil alam seperti memanen buah, menebang pohon, memancing ikan.
3. hak pengelolaan (rights of management) : adalah hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan merubah sumberdaya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil produksi.
4. hak pembatasan (rights of exclusion) : adalah hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak atas akses dan membuat aturan pemindahan hak atas akses ini dari seseorang kepada orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain).
5. hak pelepasan (rights of alienation) : adalah hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya.

Menurut (Besley, 1995) dan (Brasselle, A. S., Gaspart, F., & Platteau, 2002), terdapat hubungan positif antara kepemilikan lahan dan keputusan untuk berinvestasi dengan melakukan pertanian berkelanjutan. Hubungan positif ini dapat dijelaskan melalui tiga alasan, yaitu adanya kebebasan, jaminan, dan

kemudahan transfer. Petani dengan kepemilikan lahan yang terjamin (land tenure security) akan memiliki kebebasan untuk menikmati keuntungan dari segala aktivitas yang dilakukannya pada lahan yang dimiliki. Dengan adanya kebebasan tersebut, petani akan termotivasi untuk melakukan investasi terhadap lahan tersebut. Selain itu, kepemilikan lahan yang terjamin dapat memperluas akses petani terhadap pinjaman sehingga dapat mengurangi hambatan dalam pembiayaan investasi yang akan dilakukan. Dalam kaitannya dengan kemudahan transfer, kepemilikan lahan yang terjamin memberikan kemudahan bagi petani untuk menjual ataupun menyewakan lahan yang dimiliki. Keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk membiayai investasi.

### **3. Perkebunan Kelapa Sawit**

Perkebunan menurut Syechalad (2009:5) merupakan usaha pertanian yang menjadi suatu kegiatan ekonomi dengan mengusahakan tanaman peladangan yang banyak dikelola secara individu. Sedangkan perkebunan menurut Firdaus (2012:4) adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen.

Menurut Sukirno (2002) bahwa tanah sebagai faktor produksi yang mencakup bagian permukaan bumi yang dapat dijadikan sebagai tempat bercocok tanam, dan untuk tempat tinggal, termasuk pula segala kekayaan alam yang ada didalamnya. Selain itu tanah merupakan faktor produksi yang sangat penting, bisa dikatakan tanah merupakan suatu pabrik dari hasil pertanian, karena di sanalah diproduksi berbagai hasil pertanian. Luas lahan pertanian

merupakan sesuatu yang sangat penting dalam proses produksi ataupun usaha tani, Dalam usaha tani misalnya pemilikan atau penguasaan lahan sempit sudah pasti kurang efisien dibanding lahan yang lebih luas. Semakin sempit lahan usaha, semakin tidak efisien usaha tani dilakukan.

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri/ perkebunan yang berguna sebagai penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu *elaeis guineensis* dan *elaeis oleifera* yang digunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun (Dinas Perkebunan Indonesia, 2007).

Dalam perekonomian Indonesia, kelapa sawit (dalam hal ini minyaknya) mempunyai peran yang cukup strategis, karena : Pertama minyak sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng, sehingga pasokan yang kontinyu ikut menjaga kestabilan harga dari minyak goreng tersebut. Ini penting sebab minyak goreng merupakan salah satu dari 9 bahan pokok kebutuhan masyarakat sehingga harganya harus terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kedua sebagai salah satu komoditas pertanian andalan ekspor non migas, komoditi ini mempunyai prospek yang baik sebagai sumber dalam perolehan devisa maupun pajak. Ketiga dalam proses produksi maupun pengolahan juga mampu menciptakan kesempatan kerja dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Produksi Kelapa Sawit merupakan salah satu tumbuhan perkebunan yang dilakukan dengan penanaman bibit dan perawatan serta pemupukan secara teratur sehingga menghasilkan suatu produksi kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan. Menurut Husein (2005) Produktivitas kelapa sawit adalah produksi kelapa sawit per satuan Luas Lahan yang digunakan dalam berusaha tani kelapa sawit. Produktivitas diukur dalam satuan Kg per Hektar (Kg/Ha). Produktivitas dapat diartikan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu atau daya produksi atau keproduktifan. Dalam ilmu ekonomi, produktivitas diartikan sebagai rasio antara output atas suatu faktor produksi yang digunakan.

Kepemilikan kelapa sawit adalah hak atas perkebunan kelapa sawit, pohon kelapa sawit, dan hasilnya. Ini bisa merujuk pada kepemilikan lahan tempat kelapa sawit ditanam, kepemilikan pohon kelapa sawit yang tumbuh di lahan tersebut, serta kepemilikan hasil panen kelapa sawit seperti buah kelapa sawit dan minyak kelapa sawit. Salah satu aspek kepemilikan kelapa sawit adalah kepemilikan lahan di mana perkebunan kelapa sawit ditanam.

Lahan ini dapat dimiliki oleh individu, perusahaan, pemerintah, atau lembaga lain. Pemilik lahan biasanya memiliki hak eksklusif atas lahan tersebut dan bertanggung jawab atas pengelolaannya. Mereka juga memiliki hak untuk menanam dan mengelola pohon kelapa sawit di lahan tersebut. Kepemilikan kelapa sawit dapat beragam tergantung pada negara, hukum, dan struktur kepemilikan yang berlaku.

Kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit dapat memiliki beberapa bentuk, yaitu :

Pertama, perkebunan Kelapa Sawit Swasta: Sebagian besar perkebunan kelapa sawit dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan swasta, baik perusahaan lokal maupun internasional. Perusahaan-perusahaan ini membeli, memiliki, dan mengelola lahan-lahan tersebut untuk produksi dan pengolahan minyak kelapa sawit.

Kedua, perkebunan Kelapa Sawit Pemerintah: Beberapa perkebunan kelapa sawit dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, baik di tingkat nasional, regional, atau lokal. Pemerintah dapat memiliki peran dalam mengelola perkebunan ini atau mengizinkan perusahaan swasta untuk mengelolanya.

Ketiga, perkebunan kelapa sawit kooperatif Petani: Beberapa perkebunan kelapa sawit dapat dimiliki dan dikelola oleh kelompok petani yang membentuk kooperatif. Kooperatif petani ini bekerja sama untuk mengelola tanaman kelapa sawit dan membagi hasil produksi.

Keempat, perkebunan kelapa sawit individu atau Kepemilikan Perorangan: Sebagian kecil perkebunan kelapa sawit dimiliki dan dikelola oleh individu atau keluarga. Mereka memiliki lahan dan melakukan kegiatan pertanian untuk produksi buah kelapa sawit.

## **G. Defenisi Konseptual dan Operasional**

### **1. Defenisi Konseptual**

#### **a. Teori akses**

teori akses adalah teori yang menjelaskan bahwa akses itu merupakan kemampuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari sesuatu, termasuk objek material, manusia, institusi, dan simbol, berbeda dari



kepemilikan yang diartikan “hak untuk menikmati atau mengambil atau mendapat manfaat dari sesuatu” (Ribot & Peluso, 2003). Teori akses lebih tepat dimaknai sebagai sekumpulan kekuasaan yang memungkinkan pihak-pihak tertentu menguasai sesuatu atau manfaat dari sumber daya alam.

b. Kepemilikan lahan

Pemilikan maupun penguasaan lahan merupakan faktor penting bagi penduduk di pedesaan yang kehidupannya masih tergantung pada sektor pertanian. Pemilikan lahan tidak hanya penting untuk pertanian, tetapi juga bagi penentuan berbagai kebutuhan lain dalam kehidupan bermasyarakat. Lahan tidak hanya berfungsi sebagai asset produktif, akan tetapi dapat juga berfungsi sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Hal yang demikian menjadikan lahan sebagai asset sekaligus komoditas yang setiap saat dapat berpindah tangan maupun berpindah status penguasanya.

c. Perkebunan kelapa sawit

Perkebunan kelapa sawit adalah lahan pertanian yang digunakan untuk budidaya pohon kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) dalam skala komersial. Kelapa sawit adalah tanaman tropis yang menghasilkan buah kelapa sawit yang kaya minyak, yang dikenal sebagai minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak nabati paling umum yang digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan berbagai produk konsumen. Perkebunan kelapa sawit adalah salah satu sumber utama minyak kelapa sawit dunia. Perkebunan kelapa sawit telah menjadi sumber utama minyak nabati di seluruh dunia, tetapi juga menjadi subjek perdebatan karena dampak lingkungan dan sosialnya. Pertumbuhan perkebunan kelapa sawit telah menyebabkan deforestasi, kerusakan habitat, dan

konflik dengan masyarakat adat di beberapa wilayah. Oleh karena itu, upaya telah dilakukan untuk mempromosikan praktik pertanian berkelanjutan dan sertifikasi yang memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari industri kelapa sawit.

## **2. Defenisi Operasional**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori akses sebagai teori utama dalam penelitian ini yang memiliki variabel untuk mengetahui mengapa sebahagian orang banyak menguasai lahan perkebunan kelapa sawit sedangkan sebahagian hanya menguasai lahan perkebunan kelapa sawit yang sedikit, dimana akan dijelaskan dengan beberapa indikator di bawah ini yaitu sebagai berikut :

- a. Akses terhadap technology adalah memediasi akses sumber daya dalam beberapa cara. Banyak sumber daya yang tidak dapat diekstraksi tanpa menggunakan alat atau teknologi yang lebih maju sehingga hal tersebut dapat menguntungkan mereka yang memiliki akses terhadapnya.
- b. Akses terhadap modal merupakan faktor yang menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya dengan mengendalikan atau mempertahankan akses terhadap sumber daya tersebut.
- c. Akses terhadap pasar adalah tindakan yang mempengaruhi kemampuan untuk mengambil manfaat dari sumber daya dalam berbagai cara. Kemampuan untuk mengambil manfaat secara komersial dari suatu sumber daya lebih bergantung pada apakah pemilik memiliki akses terhadap pasar dibandingkan apakah seseorang mempunyai hak atas sumber daya tersebut.

- d. Akses terhadap tenaga kerja dan peluang kerja juga menentukan siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, mereka yang mengontrol akses terhadap tenaga kerja bisa mendapatkan keuntungan dari suatu sumber daya pada tahap mana pun ketika tenaga kerja dibutuhkan sepanjang umur sumber daya tersebut atau sepanjang jalur yang ditempuh oleh komoditas yang berasal dari sumber daya tersebut.
- e. Akses terhadap pengetahuan penting dalam membentuk siapa yang dapat memperoleh manfaat dari sumber daya, keyakinan, kontrol, ideologis, dan praktik diskursif, serta sistem makna yang dinegosiasikan, membentuk semua bentuk akses.
- f. Akses terhadap otoritas membentuk kemampuan individu untuk mengambil manfaat dari sumber daya seperti yang ditunjukkan sebelumnya, hukum secara persial mempengaruhi akses terhadap sumber daya, modal, pasar dan tenaga kerja.
- g. Akses melalui identitas sosial sangat mempengaruhi distribusi manfaat dari berbagai hal, akses ini sering kali dimediasi oleh identitas sosial atau keanggotaan dalam suatu komunitas atau kelompok, termasuk pengelompokan berdasarkan usia, jenis kelamin, etnis, agama, status, profesi, tempat lahir, pendidikan umum, atau atribut lain yang membentuk identitas sosial.

Dalam penelitian ini kepemilikan lahan menjadi teori kedua untuk mengetahui mengapa sebahagian orang memiliki lahan perkebunan sawit yang banyak sedangkan sebahagian lain hanya memiliki lahan perkebunan sawit yang sedikit, yang akan dijelaskan dengan beberapa indikator di bawah ini :

- a. Hak akses (right of access) : adalah hak untuk memasuki suatu wilayah tertentu, dan menikmati barang jasa yang terdapat didalamnya.
- b. Hak pemanfaatan (rights of withdrawal) : adalah hak untuk mengambil suatu unit hasil alam seperti memanen buah, menebang pohon, memancing ikan.
- c. Hak pengelolaan (rights of management) : adalah hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan merubah sumberdaya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil produksi.
- d. Hak pembatasan (rights of exclusion) : adalah hak untuk menentukan siapa saja yang dapat memperoleh hak atas akses dan membuat aturan pemindahan hak atas akses ini dari seseorang kepada orang lainnya (atau lembaga/kelompok lain).
- e. Hak pelepasan (rights of alienation) : adalah hak untuk menjual atau menyewakan atau kedua-duanya.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian.**

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sukmadinata (2009), metode kualitatif adalah penelitian untuk mendiskripsikan dan menganalisis tentang fenomena, peristiwa, kepercayaan, sikap, dan aktivitas sosial secara individual maupun kelompok. Metode kualitatif merupakan kumpulan metode untuk menganalisis dan memahami lebih dalam mengenai makna beberapa individu maupun kelompok dianggap sebagai masalah kemanusiaan atau masalah sosial Creswell (2015). Metode ini ditujukan untuk meliputi latar belakang serta orang-orang dalam latar itu secara holistic, artinya

mereka (perkumpulan atau perorangan) sebagai subyek penelitian tidak direduksi menjadi suatu variabel yang terisolasi atau menjadi sebuah hipotesis saja, tetapi dipandang sebagai bagian dari satu kesatuan.

Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian eksplorasi, eksplorasi merupakan jenis penelitian awal dari suatu penelitian yang sifatnya sangat luas. Dalam penelitian eksplorasi menjadi sangat penting dikarenakan akan menghasilkan landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya. Yusuf, (2004) mengemukakan tujuan penelitian eksplorasi merupakan tujuan untuk mendapatkan ide-ide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan hipotesis yang ada.

Dengan memakai pendekatan kualitatif ini maka untuk memahami hubungan kausalitas di sektor kepemilikan lahan dapat dilakukan melalui kasus yang ditemukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan melakukan interview teknik random sampling yang merupakan teknik pengambilan data yang tidak berdasarkan pemilihan dengan kriteria atau ciri-ciri khusus untuk mendapatkan hasil relevan dari suatu tujuan penelitian. Teknik random sampling mengambil sampel secara acak, observasi dan kajian dokumen terhadap apa yang dilakukan para informan.

## **2. Lokasi penelitian.**

Lokasi ini bertempat di Desa Teluk Bano1, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan karena peneliti ingin mengetahui dan memahami mengapa terjadi perbedaan signifikan kepemilikan perkebunan kelapa sawit antara masyarakat pendatang dari daerah luar terhadap masyarakat

lokal. Dan apa saja faktor ketidakadilan kepemilikan lahan perkebunan kelapa sawit tersebut bisa terjadi.

### **3. Data dan sumber data.**

Dalam suatu penelitian harus disebutkan dari mana data diperoleh sebagaimana yang dinyatakan oleh (Arikunto 2002). Data adalah sekumpulan informasi, fakta-fakta, atau symbol-simbol yang mengatakan tentang keadaan objek penelitian. Sedangkan data yang sudah didapat akan dibagi menjadi dua macam yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data primer dimana diperoleh secara langsung dari objek penelitian (Sumarsono 2004). Data primer dalam penelitian ini diperoleh melakukan interview Teknik random sampling di Kabupaten Rokan Hilir.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (Indriantoro dan Supomo 1999). Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pihak intern maupun ekstern sebagai objek pendukung beberapa dokumen pihak terkait, literatur-literatur dan penelitian terdahulu, serta informasi lain pendukung penelitian ini. Data ini digunakan untuk mendukung data primer.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian diperlukan adanya suatu data sebagai hasil akhir dari penelitian. Untuk pengumpulan data yang konkrit peneliti melaksanakan beberapa teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

#### a. Observasi

Pengamat berperan serta melakukan dua peran, yaitu sebagai pengamat dan sekaligus menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya (Moleong, 2007). Observasi atau pengamatan merupakan salah satu Teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Pengamatan dapat diklasifikasikan atas pengamatan melalui cara berperan serta, pada pengamatan tanpa serta peran serta pengamat hanya melakukan fungsi, yaitu pengamatan. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengamati mengapa terjadi perbedaan signifikan atas kepemilikan lahan sawit terhadap masyarakat lokal dan pendatang di Desa Teluk Bano 1.

#### b. Wawancara

Wawancara Di samping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Memberikan angket kepada responden dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban responden dengan tatap muka. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewawancarai (Interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan berdialog dan tanya jawab dengan masyarakat. Hasil-hasil wawancara kemudian dituangkan dalam struktur ringkasan, yang dimulai dari penjelasan ringkas identitas, deskripsi situasi oatau konteks, identitas masalah, deskripsi data, unitisasi dan ditutup dengan pemunculan tema (Sugiyono, 2009).

*Table 1.1 Informan Penelitian*

| No | Nama       | Status   |
|----|------------|--|
| 1  | Informan 1 | Masyarakat lokal yang tidak mempunyai kebun sawit luas     |
| 2  | Informan 2 | Masyarakat lokal yang mempunyai kebun sawit luas           |
| 3  | Informan 3 | Masyarakat pendatang yang mempunyai kebun sawit luas       |
| 4  | Informan 4 | Masyarakat pendatang yang tidak mempunyai kebun sawit luas |
| 5  | Informan 5 | Dinas Pertanian Kabupaten Rokan Hilir                      |
| 6  | Informan 6 | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hilir               |
| 7  | Informan 7 | Camat Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir                 |
| 8  | Informan 8 | Kepala desa Teluk Bano1                                    |
| 9  | Informan 9 | Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR)                            |

c. Dokumentasi

Tidak kalah penting dari metode-metode lain adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis (Moleong, 2007). Para pakar selalu mengartikan dokumen dalam



dua pengertian, yaitu : pertama, sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari pada kesaksian lisan, artefak,terlukis dan lain-lain. Kedua, diperuntukkan bagi surat resmi dan surat negara seperti, perjanjian, undang-undang, hibah, konsesi dan lainnya. Dalam hal ini yang ada hubungannya dengan perbedaan kepemilikan lahan perkebunan sawit, seperti dokumen-dokumen yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dimana hal ini adalah sumber utama yang dipergunakan peneliti, selain hasil-hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.

## **5. Teknik Analisis Data**

Menganalisis data penelitian merupakan suatu langkah yang sangat kritis, apakah menggunakan data statistic atau non statistic. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman.

Menurut Miles,Huberman &Saldana (2014), terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul. Teknik analisis data kualitatif sebagai berikut :

Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal-hal penting, menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna. Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data dapat menggambarkan bagaimana terjadinya perbedaan signifikan terhadap kepemilikan lahan perkebunan sawit.

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan yang “grounded” maka perlu dicari data lain yang baru untuk melakukan pengujian kesimpulan tentatif tadi terhadap terjadinya perbedaan signifikan terhadap kepemilikan lahan perkebunan sawit.